## 28.c. JENIS PELAYANAN : IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA (AHLI TEKNOLOGI LABORATURIOM MEDIK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
2.	Persyaratan  Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Permohonan b. Fotocopy STR yang masih berlaku c. Surat persetujuan atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri/Instansi lainnya d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar f. Fotokofi SIP sebelumnya g. Fotocopy KTP h. Fotocopy SKTU i. MoU limbah dan bukti setor limbah j. SPPL a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani
		g. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika (Ahli Teknologi Laboraturium Medik) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika (Ahli Teknologi Laboraturium Medik)
6.	Penanganan pengaduan/saran/ masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan